

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Penertiban Di Wilayah Kecamatan Busungbiu,
Kabupaten Buleleng)**

Oleh : Made Putra Agusthana¹, I Nyoman Sukraaliawan² dan Gede Sandiasa³
Email. putraagustana99@gmail.com¹. sukraaliawan@unipas.ac.id² dan
gede.sandiasa@unipas.ac.id³

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam penertiban jalan di wilayah Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* yang melibatkan aparat kecamatan, Satpol PP, perangkat desa, masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 dalam penertiban jalan di Kecamatan Busungbiu belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran seperti penggunaan bahu jalan untuk parkir, penempatan material bangunan di badan jalan, dan aktivitas berdagang di trotoar. Berdasarkan model implementasi Van Meter dan Van Horn, standar dan tujuan kebijakan sebenarnya sudah jelas, namun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Dari aspek sumber daya, masih terdapat keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana, dan pengawasan di lapangan. Komunikasi dan sosialisasi antarinstansi maupun kepada masyarakat belum berjalan maksimal, sedangkan sikap pelaksana cukup mendukung namun belum sepenuhnya tegas dan konsisten. Faktor lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat juga memengaruhi karena sebagian masyarakat masih memanfaatkan ruang jalan untuk kepentingan ekonomi.

Faktor pendukung implementasi meliputi adanya regulasi yang jelas, dukungan pemerintah daerah dan aparat pelaksana, koordinasi antarinstansi, serta mulai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan SDM dan sarpras, kurangnya sosialisasi, resistensi masyarakat terhadap penertiban, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mendorong pemanfaatan ruang jalan untuk aktivitas ekonomi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Penertiban Jalan, Peraturan Daerah.

¹Staf Kantor Camat Busungbiu

²³Staf Pengajar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Panji Sakti.

1. Pendahuluan

Ketertiban umum merupakan elemen mendasar dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertata, aman, dan nyaman. Ketertiban ini tidak hanya menyangkut aspek keamanan, melainkan juga keteraturan dalam penggunaan ruang publik yang adil dan sesuai peruntukannya. Penyelenggaraan ketertiban umum tidak dapat dilepaskan dari kebijakan publik yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Secara teoritis, implementasi kebijakan publik menjadi kunci dalam menjembatani regulasi dengan realisasi di lapangan. Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau instansi pemerintah untuk menjalankan suatu keputusan kebijakan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kejelasan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, komunikasi antar pelaksana, karakteristik lembaga pelaksana, serta kondisi sosial-politik yang melingkupi kebijakan tersebut.

Sejalan dengan itu, konsep ketertiban umum menurut Soerjono Soekanto (1987) adalah suatu kondisi sosial yang teratur, di mana masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya tanpa gangguan yang merugikan kepentingan umum. Ketertiban umum menuntut keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam penggunaan ruang dan fasilitas publik. Dalam proses penertiban, penting pula memperhatikan perlindungan hak-hak masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh John Rawls (1971) bahwa kebijakan publik harus menjamin keadilan dan tidak boleh mengabaikan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk konkret dari kebijakan perlindungan ketertiban umum, diamanatkan dalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) huruf e, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dikategorikan sebagai urusan pemerintahan

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Merujuk regulasi di atas Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Perda ini mengatur berbagai aspek ketertiban, salah satunya adalah tertib jalan.

Pengaturan mengenai tertib jalan tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2024, secara tegas mengatur larangan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu fungsi jalan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan, antara lain pemasangan reklame atau atribut tanpa izin di ruang milik jalan, penempatan barang atau bahan bangunan lebih dari 24 jam, penggunaan trotoar dan bahu jalan untuk berdagang tanpa izin, pendirian bangunan di bahu jalan atau saluran air, pemasangan portal atau penghalang di jalan kabupaten, provinsi, dan nasional, serta penempatan benda yang membahayakan lalu lintas. Selain itu, dilarang merusak atau memindahkan rambu lalu lintas, menutup jalan untuk kegiatan tanpa pemberitahuan resmi, memanfaatkan ruang bawah jembatan tanpa rekomendasi, memarkir kendaraan di lokasi terlarang atau menjadikan bahu jalan sebagai garasi, serta melakukan aktivitas berjualan dengan mobil di jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Ketentuan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Buleleng.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 di Kecamatan Busungbiu, belum berjalan secara optimal. Berdasarkan pengamatan awal, masih sering ditemukan pelanggaran terhadap tertib jalan, seperti penempatan material bangunan di badan jalan, parkir kendaraan yang menghalangi arus lalu lintas, hingga penggunaan trotoar sebagai tempat berdagang.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasinya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian mengenai implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2024

khususnya dalam aspek penertiban tertib jalan di Kecamatan Busungbiu. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 3 tahun 2024 dalam penertiban jalan di wilayah Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasinya.

2. Kajian Pustaka

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep penting dalam kajian administrasi publik karena berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Secara umum, kebijakan publik dipahami sebagai keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatur dan mengelola kepentingan publik. Menurut William N. Dunn (2003:132), kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan. Dunn menegaskan bahwa kebijakan publik tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu proses yang kompleks dan berkelanjutan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik. Menurut Joko Widodo (2007:88), “implementasi kebijakan merupakan proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata.” Jadi Implementasi kebijakan merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Adapun model implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Solichin Abdul Wahab, 2008:79), yang mana didalamnya terdapat variabel-variabel diantaranya : (1) Ukuran dan tujuan kebijaksanaan, (2) Sumber-sumber kebijaksanaan, (3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, (4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (5) Sikap para pelaksana, dan (6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Rohman, (2009:147) menyatakan, bahwa ada tiga faktor yang menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu :

- a. Rumusan Kebijakan. Keberhasilan ditentukan oleh kejelasan rumusan: apakah kalimatnya jelas, sasaran tepat, mudah dipahami, tidak menimbulkan tafsir ganda, serta realistis untuk dilaksanakan.
- b. Personil Pelaksana. Dipengaruhi oleh kualitas individu pelaksana, mencakup pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan, kemampuan kerja sama, serta latar belakang budaya, bahasa, dan ideologi. Semua faktor ini memengaruhi cara kerja kolektif.
- c. Sistem Organisasi Pelaksana. Menyangkut struktur dan mekanisme organisasi: jaringan sistem, hierarki kewenangan, distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan, aturan main, target tiap tahap, serta model monitoring dan evaluasi yang digunakan.

Sedangkan menurut Sabatier dan Mazmanian (Sudiyono, 2007:90-100) mengemukakan adanya berbagai kondisi yang mendukung yaitu :

- a. Landasan Teori Program. Program harus berbasis kajian teori yang menjelaskan perubahan perilaku kelompok sasaran. Teori sebab-akibat digunakan untuk menghubungkan hasil yang diharapkan dengan cara pelaksanaan kebijakan.
- b. Kejelasan Regulasi. Undang-undang atau peraturan tidak boleh ambigu. Sasaran kebijakan harus jelas dan tepat, baik secara internal maupun dalam keseluruhan program.
- c. Kapabilitas Pelaku Kebijakan. Pelaksana kebijakan perlu memiliki kemampuan manajerial, politik, serta komitmen terhadap tujuan. Dukungan pemimpin dalam perencanaan maupun pengangkatan personil menjadi faktor penting.
- d. Dukungan Stakeholder. Program harus memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk pemilih, pembuat undang-undang, dan lembaga peradilan.
- e. Konsistensi Prioritas. Prioritas kebijakan tidak boleh tereduksi oleh keadaan darurat publik atau perubahan sosial-ekonomi. Kebijakan harus tetap relevan, berbasis teori hukum, dan mendapat dukungan publik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu menggali informasi secara mendalam mengenai implementasi serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi perda. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*

sampling yang melibatkan aparat kecamatan, Satpol PP, perangkat desa, masyarakat. Adapun yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 dalam Penertiban Jalan di wilayah Kecamatan Busungbiu, meliputi : standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan/instansi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 dalam penertiban jalan, meliputi: Faktor Pendukung, seperti: kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban umum, dukungan politik dari pemerintah daerah, sinergi antara lembaga pelaksana, regulasi yang cukup jelas. Sedangkan faktor penghambat, seperti: keterbatasan anggaran atau sumber daya manusia, resistensi atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap penertiban, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta ketidaksesuaian antara kebijakan dan kondisi lapangan.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Menurut Moleong (2009:30), keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dengan 4 kriteria utama: kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono, (2023:92), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 dalam Penertiban Jalan di wilayah Kecamatan Busungbiu

Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 merupakan tahapan penting untuk mewujudkan ketertiban umum secara nyata, khususnya dalam penertiban jalan di Kecamatan Busungbiu guna menciptakan keteraturan serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat. untuk menganalisis implementasi Perda ini, digunakan pendekatan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, meliputi :

a) Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan salah satu variabel penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa standar dan tujuan Perda Nomor 3 Tahun 2024 telah dirumuskan dengan jelas dan dipahami dengan baik oleh aparat pelaksana di tingkat kecamatan dan desa, yaitu untuk menciptakan ketertiban umum, menjaga fungsi jalan sesuai peruntukannya, serta menjamin kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Standar kebijakan juga mengatur larangan penggunaan badan jalan, bahu jalan, dan trotoar untuk kepentingan pribadi seperti berjualan, parkir sembarangan, maupun penempatan material bangunan, serta mekanisme penertiban yang dilakukan secara bertahap. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya merata di kalangan masyarakat, yang ditunjukkan dengan masih adanya pelanggaran seperti penggunaan badan jalan untuk kepentingan pribadi, sehingga meskipun kebijakan telah jelas secara normatif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala pada aspek sosialisasi dan tingkat kesadaran masyarakat.

Dalam konteks kejelasan standar dan tujuan kebijakan serta tingkat pemahaman pelaksana dan masyarakat, adalah bersesuaian dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975: 462) yang menyatakan bahwa kejelasan standar dan tujuan kebijakan merupakan variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas akan lebih mudah dipahami oleh pelaksana, namun tetap memerlukan dukungan faktor lain seperti komunikasi dan lingkungan sosial agar dapat berjalan efektif. Selain itu, menurut George C. Edwards III (dalam Joko Widodo, 2007:96), keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan, tetapi juga oleh proses komunikasi kebijakan kepada sasaran.

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan teknis lainnya. Berdasarkan hasil

penelitian dapat dijelaskan bahwa sumber daya dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 di Kecamatan Busungbiu secara umum sudah tersedia dan cukup mendukung, baik dari segi kualitas sumber daya manusia maupun dukungan anggaran. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan pada aspek kuantitas personel, sarana dan prasarana, serta jangkauan pengawasan yang belum optimal di seluruh wilayah. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan penertiban secara berkelanjutan, sehingga masih ditemukan pelanggaran di lapangan. Selain itu, faktor keterbatasan fasilitas pendukung bagi masyarakat, seperti belum tersedianya tempat khusus untuk aktivitas tertentu, juga turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975: 463) yang menyatakan bahwa sumber daya merupakan salah satu variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Hal ini juga diperkuat oleh teori George C. Edwards III (dalam Joko Widodo, 2007:96) yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan salah satunya adalah sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sumber daya peralatan seperti gedung, kendaraan operasional, dan fasilitas pendukung lainnya.

c) Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Karakteristik badan atau instansi pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang mencakup struktur organisasi, kapasitas kelembagaan, serta mekanisme kerja antar instansi yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa karakteristik badan atau instansi pelaksana dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 di Kecamatan Busungbiu telah menunjukkan adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara Satpol PP sebagai pelaksana utama penegakan, pemerintah kecamatan sebagai koordinator, serta pemerintah desa sebagai pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan awal di masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih diperlukan peningkatan sinergi dan koordinasi antar instansi agar penanganan pelanggaran

dapat dilakukan secara lebih cepat dan optimal. Selain itu, pelaksanaan penertiban yang belum dilakukan secara berkelanjutan juga menunjukkan bahwa kinerja instansi pelaksana masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa karakteristik badan atau instansi pelaksana merupakan salah satu variabel penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Karakteristik tersebut mencakup struktur birokrasi, norma organisasi, serta pola hubungan kerja antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini juga diperkuat oleh teori George C. Edwards III (dalam Joko Widodo, 2007:96) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang baik harus memiliki prosedur kerja yang jelas (SOP) serta mekanisme koordinasi yang efektif antarinstansi. Dalam penelitian ini, meskipun telah terdapat SOP dan pembagian tugas yang jelas, namun implementasinya masih memerlukan peningkatan koordinasi agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih cepat dan konsisten.

Dalam hubungan ini, Rohman (2009:147), menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana, termasuk kemampuan dalam menjalin koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi telah terbentuk dengan baik, namun apabila tidak didukung oleh koordinasi yang intensif dan berkelanjutan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal.

d) Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi antarorganisasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana koordinasi, penyampaian informasi, serta hubungan kerja antar instansi pelaksana dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa komunikasi antarorganisasi dalam implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 di Kecamatan Busungbiu secara umum telah berjalan dengan baik melalui berbagai

mekanisme, seperti rapat koordinasi, komunikasi langsung, serta pemanfaatan media digital yang melibatkan Satpol PP, kecamatan, dan pemerintah desa. Peran pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses komunikasi tersebut. Namun demikian, komunikasi kepada masyarakat luas belum sepenuhnya optimal dan merata, sehingga masih terdapat kesenjangan informasi yang menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami secara jelas aturan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa komunikasi antarorganisasi merupakan salah satu variabel penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa informasi kebijakan dapat disampaikan dengan jelas, konsisten, dan tepat kepada seluruh pelaksana kebijakan, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut juga diperkuat oleh teori George C. Edwards III (dalam Joko Widodo, 2007:96) yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan faktor utama dalam implementasi kebijakan, di mana informasi kebijakan harus disampaikan secara jelas (*clarity*), konsisten (*consistency*), dan merata kepada seluruh pihak yang terlibat maupun kelompok sasaran kebijakan. Dalam penelitian ini, meskipun komunikasi antarinstansi telah berjalan dengan baik, namun aspek kejelasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat masih belum terpenuhi secara optimal. Sejalan dengan itu, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Pratiwi & Agustana (2025) yang menemukan bahwa “komunikasi antar pihak berjalan baik dan struktur birokrasi mendukung, meskipun masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia.” Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi efektif antarinstansi perlu diikuti pemerataan informasi kepada masyarakat agar kebijakan dapat dipahami dan dijalankan optimal.

e) Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang mencerminkan komitmen, pemahaman, serta respons aparat terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sikap para pelaksana dalam

implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 di Kecamatan Busungbiu menunjukkan adanya komitmen yang baik serta pemahaman yang cukup terhadap pentingnya penertiban jalan. Pendekatan yang digunakan cenderung bersifat persuasif dan humanis dengan mengedepankan komunikasi dan pembinaan kepada masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat persepsi dari masyarakat bahwa sikap pelaksana belum sepenuhnya tegas, sehingga tindakan penertiban belum memberikan efek jera secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara pendekatan persuasif dan ketegasan dalam penegakan aturan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Fenomena empirik terkait dengan sikap dari para pelaksana sebagaimana dijelaskan oleh para informan di atas sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), disposisi pelaksana mencakup tingkat pemahaman, komitmen, serta sikap penerimaan terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Pelaksana yang memiliki sikap positif dan komitmen tinggi akan lebih mampu menjalankan kebijakan secara efektif di lapangan.

Hal ini juga diperkuat oleh teori George C. Edwards III (dalam Joko Widodo, 2007:96) yang menyatakan pelaksana kebijakan harus memiliki komitmen, kejujuran, serta kemauan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila pelaksana tidak memiliki sikap yang tegas dan konsisten, maka implementasi kebijakan akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Parmayani & Agustana (2024) yang menemukan bahwa “motivasi Satpol PP dalam menegakkan disiplin PKL masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana, tekanan sosial, serta resistensi masyarakat terhadap penertiban.” Temuan ini menegaskan bahwa sikap pelaksana kebijakan sering kali dipengaruhi oleh kondisi eksternal sehingga ketegasan aparat belum sepenuhnya konsisten.

f) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi masyarakat, tingkat ekonomi, serta dinamika sosial di suatu wilayah sangat menentukan

tingkat kepatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di Kecamatan Busungbiu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2024. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih terbatas serta keterbatasan lahan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan ruang jalan sebagai alternatif untuk berjualan maupun menaruh material bangunan. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan menyebabkan pendekatan penertiban cenderung dilakukan secara persuasif untuk menghindari konflik di tengah masyarakat. Dari sisi politik, kebijakan ini pada dasarnya mendapat dukungan, namun dalam pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan eksternal menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif dan optimal.

Hasil penelitian sehubungan dengan lingkungan eksternal adalah sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Solichin Abdul Wahab, 2008:79) yang menyatakan bahwa variabel lingkungan ekonomi, sosial, dan politik menjadi faktor penting karena kondisi eksternal masyarakat dapat menentukan tingkat penerimaan, kepatuhan, maupun resistensi terhadap kebijakan. Selain itu Kondisi seperti itu, juga didukung Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Solichin Abdul Wahab, 2008:71–78) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi eksternal yang kondusif dan tidak menimbulkan gangguan serius bagi pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih terbatas serta kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan ruang jalan menjadi bentuk kondisi eksternal yang belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan secara optimal.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

a) Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan unsur yang dapat memperlancar dan meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 di Kecamatan Busungbiu, terdapat beberapa faktor yang mendukung proses penertiban jalan, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 di Kecamatan Busungbiu meliputi adanya regulasi yang jelas sebagai dasar hukum, dukungan dari pemerintah daerah khususnya pimpinan di tingkat kabupaten, serta peran aktif pemerintah kecamatan dan desa dalam pelaksanaan penertiban. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang berjalan dengan baik dan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi positif dalam mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rohman (2009:147) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor rumusan kebijakan, faktor personil pelaksana, dan faktor sistem organisasi pelaksana. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan Peraturan Daerah yang jelas menunjukkan bahwa faktor rumusan kebijakan telah terpenuhi dengan baik. Selain itu, dukungan dari aparat pelaksana serta adanya koordinasi antarinstansi menunjukkan bahwa faktor personil dan sistem organisasi juga telah berjalan cukup optimal dalam mendukung implementasi kebijakan.

Selanjutnya, menurut Sabatier dan Mazmanian (dalam Sudiyono, 2007:90-100), implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila didukung oleh beberapa kondisi, antara lain adanya kejelasan tujuan kebijakan, dukungan dari para pemangku kepentingan, serta adanya komitmen dari para pelaksana kebijakan. Dalam penelitian ini, dukungan dari pemerintah daerah, aparat pelaksana, serta mulai meningkatnya kesadaran masyarakat menunjukkan adanya

dukungan stakeholder yang cukup baik, sehingga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan unsur yang dapat memperlambat atau mengurangi efektivitas implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 di Kecamatan Busungbiu bersifat kompleks dan berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kendala utama meliputi keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana, serta kurang optimalnya pengawasan di lapangan. Sementara itu, dari sisi eksternal, rendahnya kesadaran masyarakat, kebiasaan yang sulit diubah, keterbatasan lahan, serta faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran yang berulang. Selain itu, kurangnya sosialisasi kebijakan secara merata juga berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas aparat pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam mengatasinya.

Dalam konteks ini, adalah menjadi relevan dengan pendapat Rohman (2009:147) yang menyatakan bahwa kegagalan atau hambatan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor rumusan kebijakan, faktor personil pelaksana, dan faktor sistem organisasi pelaksana. Selanjutnya, menurut Sabatier dan Mazmanian (dalam Sudiyono, 2007:90-100), implementasi kebijakan dapat terhambat apabila tidak didukung oleh kondisi yang memadai, seperti kurangnya kejelasan dan sosialisasi kebijakan, rendahnya dukungan dari kelompok sasaran, serta adanya pengaruh kondisi sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor ekonomi yang mendorong masyarakat memanfaatkan bahu jalan menunjukkan bahwa kelompok sasaran belum sepenuhnya mendukung kebijakan, sehingga menjadi hambatan dalam implementasi.

5. Simpulan dan Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 dalam penertiban jalan di Kecamatan Busungbiu belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran seperti penggunaan bahu jalan untuk parkir, penempatan material bangunan di badan jalan, serta aktivitas berdagang di trotoar. Ditinjau dari aspek implementasi kebijakan, standar dan tujuan kebijakan sudah jelas namun belum sepenuhnya dipahami masyarakat; sumber daya masih terbatas; pelaksanaan oleh instansi terkait belum konsisten; komunikasi dan sosialisasi belum maksimal; sikap pelaksana cukup mendukung namun kurang tegas; serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketertiban jalan masih rendah
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 dalam penertiban jalan di Kecamatan Busungbiu yaitu faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas, dukungan pemerintah daerah dan aparat pelaksana, serta koordinasi antar instansi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, adanya resistensi dari masyarakat atau pelaku usaha, serta kondisi sosial ekonomi yang mendorong pemanfaatan jalan untuk aktivitas ekonomi.

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan Busungbiu:
 - a. Perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi dan pentingnya Perda agar meningkatkan kesadaran hukum.
 - b. Menambah dan mengoptimalkan sumber daya, baik jumlah personel maupun fasilitas pendukung penertiban.

- c. Meningkatkan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan lebih terintegrasi.
 - d. Menyediakan alternatif tempat usaha, serta melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung oleh regulasi yang tegas, adaptif, dan berbasis partisipasi masyarakat.
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng:
- a. Perlu meningkatkan ketegasan dan konsistensi dalam penegakan aturan agar memberikan efek jera.
 - b. Melakukan penertiban secara rutin dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat insidental.
 - c. Mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis tanpa mengurangi ketegasan hukum.
3. Bagi Masyarakat:
- a. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan, khususnya dalam penggunaan ruang jalan.
 - b. Berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban umum demi kepentingan bersama.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya:
- a. Disarankan untuk mengkaji lebih dalam terkait evaluasi kebijakan atau efektivitas sanksi dalam penegakan Perda, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Joko Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing : Malang
- Moleong, L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Parmayani, N. K. W., & Agustana, P. (2024). *Motivasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan disiplin PKL dan mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng di Kecamatan Seririt*. Locus: Majalah

Ilmiah FIA, 16(2), 31–45. Diakses 10 Juni 2026 pada
<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/1968>

Pratiwi, N. K. R., & Agustana, P. 2025. *Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Galungan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng*. Locus: Majalah Ilmiah FIA, 17(2). Diakses 10 Juni 2026 pada
<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/2464>

Rohman, H. 2009. *Implementasi Kebijakan Publik*. Fokusmedia : Bandung.

Soekanto, S. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers : Jakarta.

Sudiyono. 2007. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media : Yogyakarta.

Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Wahab, S. A. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta.